



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 11 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, saat ini bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Abdul Karim, S.H., Rio Adhitya Wicaksono, S.H., M.H., dan Denny Agung Prakoso, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Komando Nusantara Indonesia” yang beralamat di Mutiara Citra Graha, Blok G2 No. 17, Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 225/kuasa/I/2023/PA.Sda., tanggal 17 Januari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 14 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri akan tetapi selama masa perkawinan berlangsung itu pula Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak perkawinan berlangsung rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan demi perselisihan akan tetapi pasangan tersebut dapat meredam permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021, yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat lebih mementingkan urusannya sendiri dari pada Penggugat.
  - Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, kata-kata cerai tersebut pernah disampaikan oleh Tergugat di hadapan ibu dari Penggugat yang saat itu sedang sakit, akibat peristiwa tersebut yang mendasari Penggugat bertekad untuk mengajukan Gugatan ini;
  - Orang tua dari Tergugat sering ikut campur dalam urusan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan sikap dan perilaku Tergugat selama Perkawinan berlangsung demi mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berubah. Puncaknya pada bulan Mei 2022 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan dimana sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan saat ini;
  8. Bahwa selama pisah rumah/ tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di Kota Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
  9. Bahwa selama pisah rumah/ tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dimana hal tersebut berlangsung sampai dengan gugatan ini diajukan;
  10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
  11. Bahwa pengajuan gugatan perceraian / cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Abdul Karim, S.H., Rio Adhitya Wicaksono, S.H., M.H., dan Denny Agung Prakoso, S.H., Para Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum "Komando Nusantara Indonesia" yang beralamat di Mutiara Citra Graha, Blok G2 No. 17, Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang kedua Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 17 Januari 2023 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar tanggal

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2023 Nomor 385Pdt.G/2023/PA.Sda karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 RV.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sda. tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2023/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2023/PA.Sda